



Hukum Menyematkan Nama Suami Di Belakang Nama Istri (Studi Komparatif Lembaga Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi Dan Daarul Ifta' Mesir)

Muhammad Taufiq Rajabbianur

Universitas Islam Negeri Antasari

Email : rezebiaozora@gmail.com

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-11-2023 | Accepted 16-12-2023

Abstract

Humans began to recognise names since the first man was created by God (Adam alaihi salam). This is explained by the books of the heavenly religions, which are the words of God that are believed to be true by human beings who believe in religion. There are many traditions of name usage in the world that are influenced by each culture that has a long history. Which each region has a different tradition of using names. One of the traditions that exist is the culture of adding the husband's name or the husband's family name behind the wife's name after marriage. The Fatwa of Lajnah Daimah Saudi Arabia and Daarul Ifta' Egypt are two institutions that have released fatwas regarding what is the law of Islam for a Muslim who adding the husband's name behind the wife's name as the culture of people in western countries. The type of research that will be used in this research is descriptive normative legal research through a comparative approach, which focuses on Islamic studies by examining the fatwas of the two institutions concerned, literature related to fiqh issues, as well as other supporting sciences such as history and sociology as tools and materials for analysis in this research. The results of the study found that the fatwa council of Lajnah Daimah Saudi Arabia ruled that it is forbidden to put the husband's name behind the wife's name because the mufti understands that putting the husband's name behind the wife's name is a form of associating oneself with the husband or the husband's family, and this is something that is prohibited and has a great threat. This is also considered as imitating the disbelievers (Tasyabuh bil kufr), which is obligatory for Muslims to be careful and leave such things. In contrast, the Fatwa Council of Daarul Ifta, Egypt, has ruled that it is permissible to add the husband's name after the wife's name because the mufti took into account the 'urf (customs) of the people in the country and was of the view that there is no woman in the practice, when she adopts her husband's name or surname, denies her parental relationship to her biological father. Such an act is merely a form of identification (Ta'rif) that the woman has married a man from a specific family.

Keywords: Name, Adding, Attributing, 'Urf, Lajnah Daimah, Daarul Ifta'

Abstrak

Manusia mulai mengenal nama semenjak manusia pertama diciptakan oleh tuhan (Adam *alaihi salam*). Itulah yang dijelaskan oleh kitab – kitab agama *samawi* yang merupakan firman tuhan yang diyakini kebenarannya secara benar oleh golongan manusia yang beriman lagi beragama. Terdapat banyak tradisi penggunaan nama di dunia yang dipengaruhi oleh kebudayaan masing - masing yang memiliki sejarah yang panjang. Yang mana masing – masing daerah memiliki tradisi penggunaan nama yang berbeda. Salah satunya tradisi yang ada adalah kebudayaan menyematkan nama suami atau nama keluarga suami di belakang nama istri setelah menikah. Lembaga Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi dan Daarul Ifta' Mesir merupakan dua lembaga fatwa yang telah mengeluarkan fatwanya terkait bagaimana hukum bagi seorang muslim yang menyematkan nama suami di belakang nama istri layaknya kebiasaan orang-orang di negeri barat. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat yang deskriptif melalui pendekatan komparatif, yang berfokus kepada kajian keislaman dengan mengkaji fatwa kedua lembaga yang bersangkutan, Literatur yang berkaitan dengan masalah fiqh, serta ilmu – ilmu penunjang lain seperti sejarah dan sosiologi sebagai alat dan bahan analisis dalam penelitian kali ini. Dari Hasil penelitian didapati bahwa lembaga fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi memfatwakan haram menyematkan nama suami di belakang nama istri adalah karena mufti memahami bahwa menyematkan nama suami di belakang nama istri merupakan suatu bentuk penasaban diri kepada suami atau keluarga suami, dan ini merupakan suatu hal yang terlarang dan memiliki ancaman yang besar. Perkara ini juga dianggap sebagai meniru – niru orang kafir (*Tasyabuh bil kufir*) yang mana wajib bagi muslim untuk berhati hati dan meninggalkan perkara yang demikian itu. Berbeda dengan lembaga fatwa Daarul Ifta Mesir yang memfatwakan boleh menyematkan nama suami di belakang nama istri karena mufti mempertimbangkan 'urf atau kebiasaan masyarakat di suatu negara dan berpandangan bahwa tidak ada satupun perempuan yang pada praktiknya ketika ia mengadopsi nama suami atau nama keluarga suaminya, ia menyangkal hubungan orang tua kepada ayah kandungnya. Perbuatan yang demikian itu hanya sebagai bentuk identifikasi bahwa perempuan tersebut telah menikah dengan seorang pria dari keluarga tertentu.

Kata Kunci: Nama, Menyematkan, Menasabkan, Urf, Lajnah Daimah, Daarul ifta'

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Nama merupakan hal yang tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan manusia. Nama merupakan label dan media identifikasi yang akan membedakan antara satu dengan lainnya. Nama telah ada sejak manusia pertama diciptakan, Adam *alaihi salam*. Nama ketika dipahami secara luas akan meliputi nama-nama benda, hewan

hingga manusia. Tuhan telah mengajarkan nama-nama kepada manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 31, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

كُنْتُمْ إِنِّ هَؤُلَاءِ سَمَاءٍ بِأَنْبِئُونِي لَ فَمَا الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَضِهِمْ ثُمَّ كُلَّهَا سَمَاءٍ إِلَّا آدَمَ وَعَلَّمَ
صَادِقِينَ

“Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu orang-orang yang benar!”

Ayat di atas menceritakan tentang Allah ﷻ yang memuliakan Adam *alaihiyasalam* atas para malaikat karena dia (Allah) mengajarnya sesuatu yang tidak diajarkan oleh para malaikat Allah ﷻ berfirman: “Dan dimengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya”. Maksudnya, nama-nama seluruh makhluk, baik yang besar maupun kecil.¹

Dalam ajaran Islam, nama merupakan hal yang penting dan diatur oleh syariat, *Rasulullah sallallahu alaihi wasallam* bersabda:

بِأَسْمَائِكُمُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تُدْعَوْنَ إِنَّكُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ الدَّرْدَاءُ أَبِي عَنْ
أَسْمَاءِكُمْ فَحَسِّنُوا آبَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ

“Dari Abu Darda` ia berkata, “*Rasulullah shalallahu alaihi wasalam* bersabda, “*Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian.*” (HR. Abu Dawud dan Ahmad Sebagian ulama menilai sanadnya munqathi’, Sebagian menilai sanadnya jayyid)²

Melihat dari keterangan hadits di atas, *Rasulullah ﷺ* mengeluarkan hadits terkait pemberian nama, dapat disimpulkan bagaimana Islam memuliakan nama bagi seorang anak manusia. Nama tidak bisa diberikan asal-asalan karena nama juga menjadi sebuah pengharapan dan doa dari orang tua kepada sang generasi penerus kelak yaitu anaknya.

Allah ﷻ juga mengatur tentang penggunaan nama bagi anak angkat, dalam Q.S

¹ Muhammad Nasib Ar-rifai, *ringkasan tafsir ibnu katsir*, jilid 1, h.106

² Saltanera, Aplikasi *Ensiklopedia* hadist, H.R Ahmad no.20704 dan H.R Abu Dawud no.4297, derajat hadist; *dhaif isnad* menurut Syu’aib Al-Arnauth dan Muhammad Nashiruddin Al-albani

Al-ahzab ayat 5, Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

لَيْسَ وَ لِيْنِكُمْ وَمَا الدِّينَ فِي نُنْكُمْ خُوَا فَا اِبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوْا لَمْ نَ فَا َ اللهُ عِنْدَ اَقْسَطُ هُوَ بَاتِيَهُمْ لَا اُدْعُوْهُمْ
رَحِيْمًا غَفُوْرًا اللهُ نَ وَكَآ َ فُلُوْبُكُمْ تَعَمَدَتْ مَا وَلَكِنْ َ بِهِ تُمْ اَخْطَا فَيَمَّا حَ جْنَا عَلَيَكُمْ

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

(Q.s Al-Ahzab ayat 5)

Firman Allah *azza wa jalla* “الله عِنْدَ اَقْسَطُ هُوَ بَاتِيَهُمْ لَا اُدْعُوْهُمْ” yang artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah”. Ini merupakan perintah yang membatalkan hukum (*nasakh-pen*) yang terjadi pada awal permulaan Islam tentang bolehnya mengakui anak pada anak orang lain. Maka Allah *tabaracka wa ta'ala* memerintahkan untuk mengembalikan nasab mereka kepada bapak mereka yang sesungguhnya. Inilah keadilan, kebenaran dan kebaikan.³

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, tentang bagaimana Islam memandang pentingnya sebuah nama bagi manusia. Maka penulis akan membawa kepada realita yang terjadi pada Masyarakat dunia terkait penggunaan nama, sebab penggunaan nama di berbagai masyarakat dunia berbeda-beda sesuai dengan sosial dan budaya dari masyarakat tersebut. Mengambil contoh penggunaan nama di negeri barat, yang mana pada umumnya mereka menggunakan nama keluarga atau marga di belakang nama mereka. Misalkan seperti nama: Caleb Stonewall, Mason Greenwood, Victoria Vanguard, Kate Hadirman, Carl Hans Snejder dan Peter Jackson. Nama-nama yang disebutkan menggunakan nama marga di belakang nama mereka (*Surname*). Adapun nama mereka yang sebenarnya adalah nama yang berada paling depan atau tengah dari nama lengkap mereka (*nickname*). Dalam tradisi masyarakat barat ketika mereka melangsungkan pernikahan, biasanya sang istri akan mengubah namanya menjadi nama belakang atau nama keluarga dari suami. Misalnya, John Marston menikah dengan Abigail Roberts, maka sang istri akan mengubah namanya menjadi Abigail Marston. Begitu pula yang terjadi di negara Jepang, apabila ada pernikahan dari keluarga atau clan yang berbeda, si perempuan akan mengubah namanya menjadi nama clan suaminya. Misalkan Tokugawa Ieyasu menikah dengan Matsumoto Airi, maka

³ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *tafsir Ibnu Katsir*, jilid 7, 305

sang istri akan mengubah namanya menjadi Tokugawa Airi atau Airi Tokugawa, artinya dia telah menjadi bagian dari clan atau keluarga Tokugawa melalui jalur pernikahan. Sebuah sistem patrilineal yang merupakan buntut daripada budaya patriarki.

Di tengah Perkembangan Islam yang semakin pesat di berbagai negara di dunia, banyak pasangan non-muslim yang akhirnya masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka harus menyesuaikan diri dengan syariat Islam. Tentu untuk mengenal Islam lebih baik lagi, pasangan muallaf ini perlu mencari ulama untuk belajar Islam lebih dalam lagi. Dari mana seorang ulama atau da'i itu menempuh pendidikan, berbanding lurus dengan pendapat dan fatwa yang mereka ambil dalam menjawab berbagai pertanyaan dalam berbagai perkara agama, baik itu tentang Aqidah, Ibadah, fiqh dan lain-lain. Salah satunya adalah pertanyaan "Apa Hukum Menyematkan Nama Suami di Belakang Nama Istri?". Kemudian, bagaimana hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer. Yang mana perbedaan pendapat itu menimbulkan kebingungan bagi sebagian umat Islam khususnya Muslim di negara Eropa dan Amerika yang baru saja Muallaf. Di antaranya adalah fatwa dari lembaga fatwa *Lajnah daimah* Arab Saudi dan lembaga fatwa *daarul ifta'*

1. Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi

Lembaga fatwa *Lajnah daimah* dalam fatwa no. 18147 menyatakan bahwa menyematkan nama suami di belakang nama istri adalah haram. ⁴

لأيزوز نسبت الانسان الى غير أبيه قال تعالى : " ادعهم لأبأهم هو اقسط عند الله " وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب الى غير ابيه, وعلى هذا فلا يجوز نسبت المرأة الى زوجها كما جرّت العادة عند الكفار ومن تشبّه بهم من المسلمين. | الفتوى: 18147 |

"Seseorang tidak boleh dinisbatkan kepada selain ayahnya. Allah berfirman: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah" Terdapat ancaman keras terhadap orang yang menisbahkan diri kepada selain ayahnya. Dengan demikian, perempuan tidak boleh menisbahkan dirinya kepada suaminya sebagaimana tradisi orang-orang kafir dan orang-orang Islam yang menyerupai mereka". (Fatwa nomor 18147)

2. Fatwa Daarul Ifta' Mesir

⁴ Website resmi *lajnah daimah*: <https://www.alifta.gov.sa>

Lembaga fatwa *daarul ifta'* fatwa no.152 tahun 2008 menyatakan bahwa menyematkan nama suami di belakang nama istri adalah boleh dengan syarat, berikut potongan argumen dari fatwa tersebut dalam bahasa Inggris.⁵

Question: *"In France, a woman takes her husband's last name. What is the stance of religion on this? Is a Muslim blameworthy for doing this?"*

Pertanyaan: *"Di perancis, seorang perempuan menyematkan nama suami di belakang namanya. Bagaimana pandangan agama terkait hal tersebut? Apakah seorang muslim berdosa ketika melakukan hal tersebut?"*

Answer: *"It is the cultural norm in Western countries for an unmarried woman to go by her maiden name and for a married woman to adopt her husband's family and prefix it with the titles 'Mrs', 'madam', or the like to indicate her marital status. This western custom is equivalent to our custom of saying: 'So-and-so is married to a man from such-and-such a family'. In western culture, this practice is a kind of identification that does not involve deception in familial relationships". Islamic law forbids attributing a person to other than his father with any designation or word implying a genealogical affiliation although affiliation and identification in their general sense are not prohibited. In some places or situations, various forms of identification may become so prevalent that they are established as a custom. There is no harm in this provided it does not lead to lineage confusion that is rejected in Islamic law (syaria' – pen) paternal attribution to other than a person's father by using a patronym or its equivalent".*

(fatwa no.152, year 2008)

Jawaban: *"Sudah menjadi norma budaya di negara-negara barat bagi wanita yang belum menikah untuk menggunakan nama gadisnya dan bagi wanita yang sudah menikah untuk mengadopsi nama keluarga suaminya dan mengawalinya dengan sebutan 'Mrs', 'Madam', atau sejenisnya untuk menunjukkan status pernikahannya. Kebiasaan barat ini sama dengan kebiasaan kita yang mengatakan: Si Fulan menikah dengan seorang pria dari keluarga ini dan itu. Dalam budaya barat, praktik ini adalah semacam identifikasi yang tidak melibatkan penipuan dalam hubungan kekeluargaan. Hukum Islam melarang menisbatkan seseorang kepada selain ayahnya dengan sebutan atau kata apa pun yang menyiratkan afiliasi silsilah, meskipun afiliasi dan identifikasi dalam arti umum tidak dilarang. Di beberapa tempat atau situasi, berbagai bentuk identifikasi dapat menjadi begitu lazim sehingga menjadi kebiasaan. Tidak ada salahnya dalam hal ini asalkan tidak menyebabkan kerancuan garis keturunan yang ditolak dalam hukum Islam (syariat- pen) yaitu penisbatan status ayah kepada selain ayah seseorang (Ayah kandung – pen) dengan menggunakan nama panggilan atau padanannya".*

(Fatwa no.152 tahun 2008)

⁵ Dikutip dari website lembaga fatwa *daarul ifta'*: <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/4142/adding-a-husbands-last-name-to-his-wifes-name>

Berangkat dari perbedaan fatwa yang telah dipaparkan di atas, penulis melihat bahwa ini akan menjadi persoalan yang menarik apabila dikaji lebih dalam. Mengingat kedua fatwa tersebut menjadi rujukan oleh sebagian ulama – ulama di berbagai negara di dunia dalam menjawab pertanyaan muslim di tempat mereka berada hingga merumuskan hukum hingga mengeluarkan fatwa.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. penelitian kali ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah fatwa lembaga terkait, buku-buku hukum islam, kitab-kitab ushul fiqih, serta ilmu – ilmu penunjang lain seperti sejarah dan sosiologi sebagai alat dan bahan analisis dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Nama

Dalam kamus besar bahasa Indonesia nama merupakan sebuah kata untuk menyebut atau memanggil seseorang (berupa benda, tempat, binatang dan sebagainya).⁶ Ketika kita mendengar kata “Nama” biasanya kita akan langsung mengaitkannya dengan nama seseorang, sebab nama memiliki makna yang indah sekaligus doa. Mengutip perkataan William Shakespeare dalam novelnya yang berjudul *Romeo and Juliet*: “*What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell just as sweet.*” Yang artinya “Apalah arti sebuah nama? Andai kata aku memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap mempesona dan akan berbau wanginya”. Kendati pun demikian, setiap nama tetaplah menjadi sebuah identitas bagi manusia, bahkan banyak diantara manusia termotivasi untuk menyesuaikan kepribadiannya dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya.⁷ Maka berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nama merupakan sebuah sebutan, gelar atau label yang diberikan kepada sesuatu, baik itu berupa manusia, benda, tempat dan lain sebagainya. Sebagai sarana untuk membedakan satu dengan yang lainnya.

⁶ Dendy Sugono, “Kamus Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), cet. ke- 16, h.1065

⁷ Muhtadin Khoerudin, “Hukum Pemberian Nama Dan Pemanggilan Nama Perspektif Islam Dan Adat Kebiasaan Di Indonesia”, h. 1

2. Sejarah Nama

Manusia mulai mengenal nama semenjak manusia pertama diciptakan oleh tuhan (Adam *alaihi salam*). Itulah yang dijelaskan oleh kitab – kitab agama *samawi* yang merupakan firman tuhan yang diyakini kebenarannya secara benar oleh golongan manusia yang beriman lagi beragama. Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan bahwa manusia mulai mengenal nama sejak masa pra-sejarah. Menurut Ivan Jablonca Manusia mulai memberi nama satu sama lain sejak zaman paleolitikum (Zaman batu tua - pen) yaitu ketika manusia masih mencari makanan melalui berburu dan mengumpulkan makanan di alam (*hunter & gather - pen*). Pada masa itu manusia mulai memberi nama panggilan kepada rekan mereka sebagai kepentingan identifikasi dan membedakan dengan rekan mereka yang lain.⁸ Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat tentang kapan manusia mulai mengenal nama, keterangan di atas memberikan pengetahuan kepada kita bahwa manusia mengenal nama sudah sejak lama. Kemudian seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, nama – nama manusia semakin beragam dan semakin kompleks. Bahkan nama-nama manusia akan berbeda-beda pada setiap daerah karena pengaruh bahasa dan kebudayaan yang beragam tersebut.

3. Tradisi Penggunaan Nama di Dunia

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nama manusia di berbagai negara sangat beragam sesuai dengan bahasa dan kebudayaan daripada suatu daerah atau negara tersebut. Maka dari itu, menurut hemat penulis: penting mengetahui dan memahami terlebih dahulu bagaimana tradisi nama di suatu daerah ataupun negara (*'Urf*) sebelum menentukan suatu hukum. Berikut peneliti menyajikan beberapa tradisi penggunaan nama di berbagai negara di dunia.

a. Tradisi Penggunaan nama di jazirah Arab

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, agama Islam bermula, lahir dan berkembang di Arab. Islam dibawa oleh seorang nabi yang lahir dan tumbuh ditengah – tengah budaya Arab yang pada saat itu masih menyembah tuhan – tuhan rendahan berupa berhala. Banyak budaya dan tradisi Arab yang dihilangkan oleh syariat Islam, ada pula budaya dan tradisi Arab yang dibiarkan oleh syariat bahkan budaya dan tradisi tersebut dijadikan Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai syiar agama Islam. Salah satunya adalah tradisi pemberian nama

⁸ Ivan Jablonca, *A History of Masculinity: "From Patriarchy to Gender Justice"*, (Penguin UK, 2022), p. 19 – 20.

maupun pemanggilan *kunyah* dan *laqab* kepada seseorang. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 5)

Di Jazirah Arab tradisi pemberian nama menggunakan *Ibn* sudah ada bahkan sebelum cahaya Islam menaungi Jazirah Arab.⁹ Tradisi yang masih digunakan hingga saat ini yang merupakan bagian dari syiar Islam. Contoh misalnya nama raja Arab Saudi, yaitu yang memiliki nama asli Salman bin Abdul Aziz Al-Saud. Ada tiga komponen nama yang ada pada nama asli beliau Yaitu: "Salman" yang merupakan nama beliau, "Abdul Aziz" yang merupakan ayah beliau dan "Al-Saud" yang merupakan nama keluarga (marga) beliau.

Meskipun mayoritas negara di Jazirah Arab adalah negara yang penduduknya menganut agama Islam, tidak semua orang menggunakan *Ibn* pada nama mereka. Misalkan nama-nama orang yang ada di Lebanon, Iraq, Iran hingga Palestina kebanyakan tidak menggunakan *Ibn* pada nama mereka. Contohnya nama Presiden Palestina pada saat ini yang memiliki nama "Mahmud Abbas", pemain sepak bola berbakat asal Iran "Sardar Azmoun", tokoh terkenal asal Iraq "Saddam Husein", Pendiri kelompok militan HAMAS "Syaiikh Ahmad Ismail Yassin" dan lain – lain.

Kemudian, dalam tradisi di jazirah Arab selain penggunaan *ibn* juga menggunakan *kunyah* dan *laqab* (gelar). Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa istilah *Kunyah* merupakan bagian dari istilah yang dikenal di kalangan bangsa Arab dan berlaku dalam pembicaraan di kawasan Jazirah Arab. *Kunyah* biasanya diawali dengan Abu (Ayah) atau Ummu (ibu), seperti Abu Fulan dan Ummu Fulan. Sedangkan, yang tidak diawali oleh Abu atau Ummu, maka itu berarti *ism* (nama), contohnya seperti Zaid dan Amr.¹⁰

⁹ Ibnu Hisyam, "Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam", h. 9

¹⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Kado Menyambut Si Buah Hati, Terj. Hidayat, Mahfud (Jakarta: al-Kautsar, 2007) h.233

Definisi *Kunyah* di atas dapat dipahami bahwa *kunyah* cenderung diberikan untuk anak dengan nama Abu Fulan atau nama ayah tertentu. Hal ini merupakan kebiasaan yang terjadi di kawasan Arab sebagaimana disebutkan dalam Shahih Imam Bukhari dan Imam Muslim.¹¹

Menurut Ibnu Qoyyim, memberi *kunyah* juga boleh dilakukan kepada seseorang yang mempunyai beberapa anak dengan selain daripada anaknya, karena Abu Bakar adalah seorang yang tidak mempunyai anak bernama Bakar. Begitu pula Abu Dzar ia tidak mempunyai anak yang bernama Dzar. Khalid pun tidak punya anak yang bernama Sulaiman, tetapi dia dipanggil Abu Sulaiman. Demikian pula dengan Abu Salamah serta banyak tokoh-tokoh lain yang tidak terhitung jumlahnya. Ibnu Qoyyim juga menyimpulkan atas dasar keterangan atsar tersebut bahwa memberi *kunyah* kepada seseorang tidaklah dipersyaratkan orang itu harus mempunyai anak dan tidak pula *kunyah* harus mengambil nama anaknya. Pada prinsipnya, memberi *kunyah* adalah bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap orang yang diberi *kunyah*.¹²

b. Tradisi Penggunaan nama di Eropa, Amerika dan Sekitarnya

Dari hasil penelitian penulis, tradisi pemberian nama pada orang Eropa dan Amerika memiliki kesamaan, hal ini karena pada saat ini kebanyakan orang Amerika merupakan keturunan dari orang-orang Eropa yang masuk ke Amerika. Dari segi historis, pendaratan Cristhoper Columbus di kepulauan Karibia pada tahun 1442 masehi dianggap sebagai titik awal kolonisasi Eropa di dataran Amerika. Menurut sejarah ekspedisi dan kolonisasi besar – besaran bangsa Eropa ke Amerika terjadi pada abad ke-16 sehingga berdampak pada perubahan besar pada kondisi alam, flora dan fauna serta populasi manusia di Amerika. Dalam rentang waktu itulah terjadi migrasi besar – besaran bangsa Eropa ke Amerika.¹³ Tentunya hal tersebut juga mempengaruhi budaya dan tradisi pemberian nama di Amerika beserta negara yang ada di sekitarnya seperti Kanada, Meksiko, Kuba, hingga daerah Amerika Selatan (Argentina, Brazil, Kolombia dll).

Tradisi pemberian nama di kawasan ini biasanya menggunakan nama keluarga (*Surname*) di belakang nama asli dari anak mereka (*Nickname*). Contoh: “Jacob Harry Maguire”. Ada dua komponen nama yaitu “Jacob

¹¹ Khoerudin, Loc.cit, 23

¹² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Op.cit, 234 – 235

¹³ Website Universitas Stekom

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kolonisasi_Amerika_oleh_Eropa#cite_note-2

Harry” sebagai nama panggilan (*nickname*) dan “Maguire” sebagai nama keluarga (*Surname*). Nama seperti ini biasanya banyak terdapat di negara Inggris, Amerika dan Kanada. Kemudian, ada juga nama khas dari Portugis dan Spanyol yang mengumpulkan nama marga ayah dan ibu dalam nama anaknya, nama jenis ini juga banyak digunakan di negara- negara yang ada di Amerika Selatan seperti Brazil dan Argentina. Contohnya: “Neymar Da Silva Santos Junior”. Ada 4 komponen nama yaitu “Neymar” sebagai nama panggilan, “Da Silva” sebagai marga dari ayah (Nama ayahnya adalah “Neymar Da Silva”), “Santos” sebagai Marga dari ibu (Nama ibunya “Nadine Santos”) dan “Junior” sebagai keterangan bahwa ia merupakan anak dari ayahnya yang juga memiliki nama yang identik dengannya (Neymar Da Silva).

Selain daripada tradisi pemberian nama yang disebutkan di atas, masih ada tradisi nama yang tidak penulis sebutkan dalam tulisan ini. Sebab kita akan beralih kepada pembahasan yang juga cukup penting untuk dibahas. Yaitu dalam tradisi pernikahan di negara barat secara umum, apabila seseorang perempuan menikah dengan pria dari marga yang berbeda, perempuan tersebut akan mengubah namanya menjadi nama marga suaminya. Contoh: Dutch Van der Linde (asal Belanda) menikah dengan perempuan bernama Molly O’shea (asal Irlandia), maka Molly O’shea akan mengubah nama belakangnya dengan nama keluarga suaminya, maka namanya akan menjadi “Molly Van der Linde”, bukan lagi “Molly O’Shea”.

c. Tradisi Penggunaan Nama di Jepang

Tidak seperti di Negara lain, Jepang mempunyai aturan yang lebih sederhana dalam hal pemberian nama untuk anak mereka. Umumnya mereka hanya menggunakan dua kata saja untuk nama anak yang terdiri dari nama depan dan nama belakang. Untuk nama depan, masyarakat Jepang menggunakan *Myouji* atau nama keluarga dan *Shita no Namae* sebagai nama belakang. *Shita no Namae* berupa nama pemberian dari orang tua yang juga merupakan nama asli atau nama panggilan. Misalnya Ozora Tsubasa, dimana Ozora adalah nama keluarga dan Tsubasa adalah nama pemberian atau nama asli.

Pada umumnya, masyarakat Jepang mengenal sistem kekeluargaan Patrilineal. Jadi, dapat dikatakan bahwa saat seseorang telah menikah maka sang istri harus mengikuti marga dari suami. Hal ini juga secara otomatis menurun kepada generasi selanjutnya dari keluarga tersebut, dimana anak-anaknya akan menggunakan marga ayah. Perubahan nama tidak hanya

dilakukan oleh orang Jepang asli setelah menikah. Aturan perubahan nama juga diwajibkan bagi orang asing apabila menikah dengan orang Jepang asli. Nama orang asing yang menikah akan mengalami perubahan nama belakang menjadi nama keluarga suami. Misalnya Putri Annisa menikah dengan Namikaze Minato, maka nama Putri Annisa akan berubah menjadi "Namikaze Putri" atau boleh juga menggunakan nama "Namikaze Annisa" (Harus menghilangkan salah satu nama). Perubahan nama Jepang ini harus terdaftar secara administrasi di pencatatan registrasi keluarga di Jepang agar diakui secara resmi oleh Negara. Kendati pun demikian, mereka juga bisa mendaftar dengan nama asli atau nama baru sebagai pilihan.¹⁴

d. Tradisi Penggunaan Nama di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai suku, agama dan etnis yang beragam. Sebagaimana yang diketahui, tradisi pemberian nama di Indonesia berbeda – beda tergantung budaya serta kepercayaan yang dianut masyarakat tertentu. Pada umumnya, tradisi pemberian nama di Indonesia tidak jauh berbeda dengan beberapa negara yang telah disebutkan sebelumnya seperti Palestina, Iran, Iraq dan lain - lain. Yaitu nama yang digunakan merupakan nama yang umum tanpa terikat dengan nama marga. Misalkan nama "Muhammad Taufiq Rajabbianur". Hanya ada satu komponen nama yang digunakan yaitu nama asli (Nickname), kendati pun demikian nama asli tersebut memiliki makna tersendiri dan tentunya merupakan doa dan harapan dari orang tua agar kepribadian anaknya baik lagi Indah, sesuai dengan nama yang telah diberikan.

Pada umumnya tidak ada pergantian nama ketika pasangan asal Indonesia menikah satu sama lain, namanya akan tetap sama sebagaimana nama pemberian orang tuanya, begitu pula yang tercatat di catatan sipil. Namun pada faktanya, juga ada beberapa orang yang menambahkan nama suami mereka di belakang nama mereka (padahal bukan nama marga daripada suaminya). Mengambil kasus Mikha Tambayong yang menikah dengan Deva Mahendra, kemudian ia menambahkan nama suaminya di belakang namanya sehingga menjadi "Mikha Tambayong Mahendra" serta contoh dari artis Indonesia lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Ada pula beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan nama marga, sehingga ketika menikah, sang istri akan mengikuti marga dari suaminya. Tradisi ini

¹⁴ Nagata, "Why Did You Change Your Name? Name Changing Patterns and the Life Course in Early Modern Japan," 8 - 13.

biasanya terjadi pada masyarakat Batak yang ada di daerah Medan, Sumatera Utara.

Kendati pun demikian, biasanya masyarakat Indonesia yang beragama Islam akan melakukan acara *tasmiyah* atau acara pemberian nama anak yang biasanya dilakukan setelah melakukan acara Aqiqah yang disunnahkan dalam ajaran Islam.¹⁵ Di dalam ritual pemberian nama itu, seorang anak tetap diberi nama dengan menasabkan kepada ayahnya (*ibn / bintu*), walaupun nantinya nama *ibn / bintu* tersebut tidak disebutkan serta tidak tercatat dipencatatan sipil.

3. Tentang 'Urf

'Urf adalah suatu kebiasaan yang berulang – ulang yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah tertentu, dan terus menerus dilakukan oleh mereka, baik hal tersebut terjadi sepanjang masa atau berlaku pada masa tertentu saja.¹⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa tradisi penggunaan nama diberbagai negara yang disebutkan di atas merupakan sebuah 'Urf yang hidup ditengah masyarakat. Adapun definisi lainnya datang dari Abdul Wahhab Khalaf:

ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة

"Urf adalah sesuatu yang telah diketahui banyak orang dan dapat dikerjakan oleh mereka baik itu dari sebuah perkataan, ucapan atau perbuatan atau kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu, dan disebut juga sebagai adat".¹⁷

Secara umum, terdapat dua kategori 'urf, yaitu 'urf *sahih* dan 'urf *fasid*, adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁸

- a. *Urf sahih*, adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia yang beriman, yang mana hal tersebut tidak berlawanan dengan dalil *shara'*, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban yang telah di tetapkan oleh syariat. Contoh misalnya, tradisi pernikahan yaitu ketika seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah atau biasanya disebut sebagai seserahan, dan ini diluar daripada mahar yang wajib diberikan kepada seorang perempuan apabila ingin memperistrinya.

¹⁵ Khoerudin, Loc.cit, h. 18

¹⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2018), 161

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Alhar Al-Kuwaitiyakh, 1964), 89–90.

¹⁸ Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Almanhaj: Jurnal Hukum dan pranata Sosial Islam*, vol.1, no.2, tahun 2019, h.162

- b. *'Urf fasid*, adalah *'urf* yang rusak dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan hukum *shara'*. Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa setiap kebiasaan atau tradisi yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, yang mengandung perbuatan maksiat kepada Allah atau yang mengandung perbuatan mempersekutukan Allah (*syirik*) masuk dalam jenis ini. Contoh misalnya, kebiasaan masyarakat yang meminum minuman keras ketika ada perayaan adat, serta tradisi sedekah laut yang memiliki unsur mempersekutukan Allah di dalamnya karena adanya kepercayaan terhadap kekuatan lain selain daripada kuasa Allah.

Para Ulama juga sepakat bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

1. *'Urf* tersebut harus secara umum dipraktikkan oleh anggota masyarakat, dan jika dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau dipraktikkan oleh sebagian kelompok tertentu.
2. *'Urf* harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dan diterapkan dalam masyarakat pada waktu akan dijadikan sebagai hukum.
3. *'Urf* harus dipandang tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan dari Al-Qur'an dan Hadits serta akal sehat manusia.
4. Dalam hal perselisihan antar individu, *'Urf* hanya dipakai ketika tidak ada penolakan secara eksplisit untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.

Para Ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya boleh digunakan dalam perkara muamalah saja, itupun setelah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Perlu ditekankan bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan Hadist. *'Urf* yang disepakati dapat diterima sebagai dasar hukum adalah *'Urf shahîh*. Para ulama juga menegaskan dengan kaidah:

“الثابت بالعرف كالثابت بالنص”

“Yang ditetapkan dengan *'urf* sama dengan yang ditetapkan berdasarkan nash”

4. Analisis Fatwa

¹⁹ Misno, “Teori *'Urf* Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.” *Almanhaj: Jurnal Hukum dan pranata Sosial Islam*, vol.1, no.2, tahun 2019, h.110

a. Analisis Fatwa Dewan Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi

Setelah peneliti melakukan penelusuran, fatwa ini dinukil dari fatwa Syaikh bin Baz ketika beliau masih menjabat sebagai ketua dewan fatwa lajnah daimah²⁰. Adapun penjelasan beliau dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Setelah dibacakan hadis-hadis yang berkaitan Syaikh Bin Baz kemudian menjelaskan: “Semua hadits shahih ini berkaitan dengan larangan menasabkan diri dengan orang lain selain bapaknya, dan wajib bagi setiap muslim untuk menasabkan dirinya kepada bapaknya dan jama’ahnya (Keluarga besarnya atau Suku ia berasal - Pen) serta tidak meninggalkannya, baik karena bermaksud menghinakan (Menghinakan ayah atau sukunya senidiri – pen) atau untuk tujuan yang lain. Sebaliknya, seseorang wajib menasabkan diri kepada ayahnya dan jama’ahnya (Keluarga atau suku asalnya - pen), dan dia tidak mempunyai hak untuk menasabkan dirinya kepada Zaid atau Amr demi perkara dunia atau keuntungan lainnya, dan itulah sebabnya Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wa salam* mengancam akan hal ini dalam hadis shahih: “Barangsiapa menyeru selain bapaknya padahal ia mengetahui bahwa ia bukan bapaknya, maka baginya adalah laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia, dan ini merupakan ancaman yang berat”. Pada lafadz yang lain, “Surga diharamkan baginya”, dan pada kalimat tersebut merupakan suatu penistaan terhadap pelakunya, dan ini menunjukkan beratnya ancaman dan kewajiban untuk berhati-hati dalam perkara ini, dan makna daripada lafadz “*Sesungguhnya ia kafir*” yang dimaksud adalah *kufur ashgar* (Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam – Pen) yang juga merupakan suatu dosa besar. Dan jika ia beranggapan kalau itu diperbolehkan (Menurut anggapannya pribadi bahwa boleh menasabkan diri kepada selain bapaknya atau keluarganya – Pen) maka status kekafirannya menjadi semakin besar (*Kufur Akbar*, kafir yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Dalam konteks ini seseorang dianggap *kufur akbar* ketika ia beranggapan boleh menasabkan diri kepada selain ayahnya. Artinya, ia menyelisihi hadis Nabi. Yang mana menentang ketetapan

²⁰ Isi fatwa bisa dilihat di <https://binbaz.org.sa/audios/2481/565-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87>

Allah *Azza wa jalla* dan Rasulullah *Shalallahu alaihi wa salam* dalam Al-qur'an maupun hadis merupakan suatu bentuk kekafiran, yang mana kekafiran jenis ini masuk dalam kategori *kufur akbar* - Pen). Kita memohon kepada Allah kesejahteraan. Wajib bagi muslim untuk berhati-hati terhadap hal itu, menasabkan dirinya kepada bapaknya, dan tidak meninggalkannya, baik karena merasa hina ataupun untuk tujuan lain. Ada orang yang menasabkan dirinya kepada pamannya atau misalnya menasabkan dirinya kepada Zaid karena alasan kewarganegaraan, karena pamannya terkenal atau karena nama baiknya, atau karena sepupunya terkenal dan menasabkan diri dengannya (ia sengaja menasabkan diri kepada pamannya karena sepupunya orang yang terkenal di negeri tersebut - pen) dia akan diberi kewarganegaraan di negara tempat dia berada. Ini adalah kemungkaran yang besar. Kita memohon keselamatan kepada Tuhan. Beberapa dari mereka memandang rendah ayahnya dan menganggap dirinya berasal dari orang lain selain ayahnya. Demi kepentingan dunia, mereka mempersatukan diri mereka dengan orang yang terkenal hingga ia diterima bekerja, atau hingga ia diberi pekerjaan, atau hingga hal ini dan itu. Waspadalah terhadap hal tersebut, begitu pula dengan keluarganya yang lain. Jika dia dari Matirah, dia tidak akan mengatakan "Aku dari Otaibah" (Matirah dan Otaibah merupakan salah satu nama marga yang tersebar di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab – Pen). Dan jika dia dari suku Quraisy, dia mengatakan, "Saya dari selain Quraisy," dan jika dia dari selain Quraisy, dia tidak mengatakan, "Saya dari Quraisy," dia menasabkan dirinya kepada mereka dan berbohong. Atau jika dia (Seorang hamba sahaya – pen) yang dimerdekakan oleh pihak dari suku Quraisy, maka dia tidak dinasabkan kepada pihak lain (Otomatis hamba yang dimerdekakan itu menjadi bagian dari suku Quraisy dan harus dinasabkan kepada suku Quraisy, mengikuti nama suku atau keluarga mantan majikan yang memerdekakannya – pen). Dalam ancaman ini, siapa yang menganggap dirinya berasal dari orang lain selain orang tuannya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Ini adalah ancaman besar yang hendaknya kita memiliki kehati-hatian terhadap sifat tercela tersebut. Wajib bagi seorang mukmin untuk menganggap ayahnya, majikannya, keluarganya, dan sanak saudaranya, dan berhati-hatilah terhadap hal yang sebaliknya, seperti yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wa salam* kepada semua manusia".

Berangkat dari dalil beserta penjelasan fatwa di atas, poin yang dapat penulis tangkap adalah sebagai berikut:

1. Fatwa tersebut berlandaskan daripada dalil Al-qur'an dan sunnah yang *sharih*.
2. Dalil dipahami sebagaimana makna yang tertulis dalam *nash*, memahami dalil secara tekstual dan apa adanya.
3. Pada fatwa ini, Mufti (orang yang berfatwa) memahami bahwa menambahkan atau menyematkan nama suami di belakang nama istri setelah menikah merupakan suatu bentuk menasabkan istri kepada suami atau keluarga suami dan merupakan meniru budaya orang kafir (*Tasyabuh bil kufir*). Maka dari itu fatwa ini menyatakan tidak boleh menyematkan nama suami di belakang nama istri. Sesuai dengan pertimbangan dalil yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas.
4. Mufti juga menyeru kepada seluruh umat Islam agar berhati-hati dalam perkara ini, karena terdapat ancaman yang besar terkait hal yang telah disebutkan di atas.

b. Analisis Fatwa Dewan Fatwa Daarul Ifta' Al-Mshriyyah

Fatwa ini memiliki penjelasan yang panjang dalam bahasa Inggris, akan tetapi penulis hanya mengutip bagian penting dari fatwa tersebut, kemudian bagian penjelasan yang juga masuk dalam bagian penjelasan fatwa, akan penulis alih bahasakan ke bahasa Indonesia pada bagian penjelasan terkait fatwa. Berikut adalah analisis fatwa dari dewan fatwa Daarul Ifta' Al-Misriyyah terkait hukum menyematkan nama suami di belakang nama Istri:

Tujuan dari identifikasi (Memanggil seseorang dengan nyonya Fulan atau Mrs Fulan – pen) nama adalah untuk berbagai alasan seperti sebagai bentuk loyalitas kepada seseorang, seperti kasus pada nama 'Ikrimah mawla Ibnu 'Abbas; profesi, seperti dalam nama 'Al-Ghazali'; atau gelar atau nama panggilan seperti pada 'Al-A'ra'j, 'al-Jahidh', dan 'Abu Muhammad al-A'mash. Seseorang juga dapat dikaitkan dengan ibunya meskipun ayahnya dapat dikenal seperti pada nama 'Isma'il bin 'Ulayya'. Lebih jauh lagi, seorang istri bahkan dapat dikaitkan dengan suaminya; Al-Quran menyebutkan beberapa contoh seperti:

Istri Nuh dan istri Luth. [At-Tahrim, 10] dan Istri Firaun. [At-Tahrim, 11]

Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Zainab, istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, meminta izin untuk bertemu Nabi. Dia diberitahu, "Ya Rasulullah! Zainab meminta izin untuk bertemu denganmu." Nabi bertanya, "Zainab yang mana?" Dia diberitahu, "Istri Ibnu Mas'ud." Nabi

menjawab, "Izinkan dia masuk." Dan mereka membiarkan Zainab masuk [Bukhari dan Muslim]. Hukum Islam melarang menisbatkan seseorang dengan selain ayahnya dengan sebutan atau kata apa pun yang menyiratkan penisbatan silsilah, meskipun afiliasi dan identifikasi nama dalam pengertian umum tidak dilarang. Di beberapa tempat atau situasi, berbagai bentuk identifikasi mungkin menjadi begitu lazim sehingga ditetapkan sebagai suatu kebiasaan (Urf – pen). Hal ini tidak masalah asalkan tidak menimbulkan kerancuan silsilah yang ditolak dalam hukum Islam, yaitu menasabkan diri kepada ayah yang bukan merupakan ayahnya dengan menggunakan patronim (julukan – pen) atau yang semisalnya. Selain itu, mengadopsi nama keluarga suami juga bukan termasuk imitasi (pada konteks ini yang dimaksud imitasi adalah meniru-niru kebiasaan orang kafir atau tasyabuh bil kufr – pen) yang dianggap tidak pantas dalam syariat Islam. Peniruan (tasyabuh bil kufr) hanya diperbolehkan jika perbuatan yang ditiru itu memang dilarang atau jika pelakunya bermaksud meniru orang kafir. Apabila kedua syarat tersebut tidak ada, maka pelakunya tidak tercela. Hal ini dibuktikan dengan risalah Jabir Ibnu 'Abdullah yang mana beliau mengatakan, "Rasulullah sedang sakit maka beliau memimpin kami shalat sambil duduk. Sebagai penutup salamnya, beliau ﷺ berkata, "Kamu hendak melakukan tindakan serupa dengan yang dilakukan orang-orang Persia dan Romawi. Mereka berdiri di depan raja-raja mereka sementara raja-raja mereka tetap duduk. Jangan lakukan ini tetapi ikutilah tindakan para imammu; jika mereka salat sambil berdiri, lakukanlah hal yang sama dan jika mereka salat sambil duduk, salatlah dengan posisi itu" [Sahih Muslim (624)]. Pada hadist tersebut dapat dipahami meskipun para sahabat tetap berdiri sementara Nabi Muhammad tetap duduk, mereka tidak bermaksud untuk meniru orang Persia atau Romawi dan oleh karena itu mereka tidak digambarkan sebagai peniru. Oleh karena itu, Ibnu Nujaim, ulama Hanafi, menulis dalam *Al-Bahr Ar-Ra'iq* (2/11): "Ketahuilah, bahwa meniru Ahli Kitab tidaklah dibenci dalam segala aspek karena kita makan dan minum sebagaimana mereka melakukannya, yang dilarang adalah dengan sengaja meniru mereka dan perbuatan tercela mereka."

Tidak ada satu pun dalam praktiknya seorang istri yang mengadopsi nama keluarga suaminya yang menyangkal hubungan orang tua kepada ayah kandungnya, yang demikian itu hanya untuk tujuan identifikasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Larangan yang sifatnya samar-samar ini terutama disebabkan oleh hilangnya patronim 'ibnu' yang menghubungkan

nama seseorang dengan nama ayahnya. Meskipun ada kemungkinan untuk menghilangkan istilah penghubung ini dari nama karena penggunaan nama yang dianggap terlalu panjang dan ingin membuatnya tetap pendek, hal ini telah menimbulkan kebingungan dalam nama majemuk (nama yang biasa digunakan oleh orang barat contohnya “Maria Chiara” – pen) dan nama lain yang tidak dimaksudkan untuk menunjukkan penasaban kepada pihak ayah. Badan resmi menghapuskan penggunaan nama majemuk karena masing-masing komponen nama mungkin menyiratkan penasaban kepada ayah. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan patronim 'ibnu' yang mana penghilangannya sudah menjadi norma (Contohnya seperti di Indonesia – pen), tidak mengizinkan seorang perempuan mengambil nama suaminya karena hal ini akan menimbulkan kebingungan dalam silsilah atau nasab. Kasus ini berbeda dengan budaya lain di mana seorang istri mengambil nama keluarga suaminya dan memberi gelar awalan seperti 'Ny (Mrs).' 'Nyonya (Madam)' dll, yang mana dengan jelas telah terjalin hubungan suami istri di antara mereka. Dalam budaya seperti itu, diperbolehkannya mengadopsi adat ataupun kebiasaan ini asalkan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Hukum Islam memperhitungkan adat istiadat asalkan konsisten dengannya. Kaidah hukum menyatakan “Adat adalah Hukum” (مُحْكَمَةُ الْعَادَةِ). Hukum Islam tidak menyerukan umat Islam untuk menentang atau dengan sengaja melanggar adat istiadat; sebaliknya, hal ini mendorong umat Islam untuk tidak mengasingkan diri dari masyarakat tempat mereka tinggal, melainkan berasimilasi dengan masyarakat tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan dengan anggota masyarakat di mana mereka tinggal dan mengajak mereka kepada firman Allah yang benar tanpa bentrok atau terlibat dalam perselisihan yang dibuat-buat. Semua itu harus sesuai dengan prinsip hukum Islam”.²¹

Berangkat dari dalil beserta penjelasan fatwa di atas, poin yang dapat penulis tangkap adalah sebagai berikut:

1. Pada fatwa ini Mufti menelaah 'Urf atau kebiasaan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

²¹ Fatwa bisa di akses di link <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/4142/adding-a-husbands-last-name-to-his-wifes-name>

2. Pada Fatwa ini dalil yang digunakan adalah dalil yang *Maqbulah* (dapat diterima). Dalil dipahami secara kontekstual dengan pendekatan logika yang logis (*ra'yu*) lagi ilmiah.
3. Pada fatwa ini mufti memahami bahwa menyematkan atau mengadopsi nama suami di belakang nama istri pada praktiknya tidak termasuk dalam perkara menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, melainkan hanya sebagai bentuk identifikasi (*ta'rif*).
4. Mufti mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat yang hidup di Negara yang menerapkan '*urf*' atau kebiasaan menyematkan nama suami atau nama keluarga suami di belakang nama istri setelah menikah. Mufti juga menyarankan agar tidak menyelisihi kebiasaan tersebut, agar umat Islam bisa berbaur dengan masyarakat serta membuka kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Allah dan menyeru mereka kepada Islam. Hal yang demikian itu merupakan bagian dari strategi dakwah, yang mana pada beberapa dekade ini, perkembangan Islam di Negara eropa mengalami peningkatan yang sangat pesat.

KESIMPULAN

Terjadi perbedaan pendapat terkait hukum menyematkan nama suami dibelakang nama istri. Lembaga fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi memfatwakan haram menyematkan nama suami di belakang nama istri adalah karena mufti memahami bahwa menyematkan nama suami di belakang nama istri merupakan suatu bentuk penasaban diri kepada suami atau keluarga suami, dan ini merupakan suatu hal yang terlarang dan memiliki ancaman yang besar. Perkara ini juga dianggap sebagai meniru – niru orang kafir (*Tasyabuh bil kufr*) yang mana wajib bagi muslim untuk berhati hati dan meninggalkan perkara yang demikian itu. Berbeda dengan lembaga fatwa Daarul Ifta Mesir yang memfatwakan boleh menyematkan nama suami di belakang nama istri karena mufti mempertimbangkan '*urf*' atau kebiasaan masyarakat di suatu negara dan berpandangan bahwa tidak ada satupun perempuan yang pada praktiknya ketika ia mengadopsi nama suami atau nama keluarga suaminya, ia menyangkal hubungan orang tua kepada ayah kandungnya. Perbuatan yang demikian itu hanya sebagai bentuk identifikas (*Ta'rif*)i bahwa perempuan tersebut telah menikah dengan seorang pria dari keluarga tertentu.

REFERENSI

- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *Menyambut Si Buah Hati*. Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- Ar-Rifai, Muhammad Nashib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Asmawi, Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. 1st ed. 3. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam*. Qisthi Press, 2019.
- Jablonka, Ivan. *A History of Masculinity: From Patriarchy to Gender Justice*. Penguin UK, 2022.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Al-Kuwaitiyakh, 1964.
- Khoerudin, Muhtadin. "Hukum Pemberian Nama Dan Pemanggilan Nama Perspektif Islam Dan Adat Kebiasaan Di Indonesia." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Misno, Abdurrahman. "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, no. 02 (2017).
- Nagata, Mary Louise. "Why Did You Change Your Name? Name Changing Patterns and the Life Course in Early Modern Japan." *The History of the Family* 4, no. 3 (1999): 315–38.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.
- Saltanera, Aplikasi *Ensiklopedia* hadist
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Tafsir Qur'an, 2008.
- Website Binbaz.org.sa fatwa lengkap dari Syaikh bin Baz terkait hukum menyematkan nama suami di belakang nama istri <https://binbaz.org.sa/audios/2481/565-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87>
- Website resmi lembaga fatwa *daarul ifta*: <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/4142/adding-a-husbands-last-name-to-his-wifes-name>
- Website resmi *lajnah daimah* : <https://www.alifta.gov.sa/ind/Pages/default.aspx>

Website Universitas Stekom tentang Sejarah kolonisasi Amerika oleh bangsa eropa
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kolonisasi Amerika oleh Eropa#cite_note-2](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kolonisasi_Amerika_oleh_Eropa#cite_note-2)